

Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH



**PERLINDUNGAN
HUKUM**

**PESERTA PROGRAM BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**



PERLINDUNGAN HUKUM

PESERTA PROGRAM BINA PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL, KESEHATAN

Tentang Penulis



Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH. Lahir di Medan pada tanggal 01 September 1990. Penulis menyelesaikan S1 Konsentrasi Hukum Perdata Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi tahun 2012 dan melanjutkan strata 2 (S2) Pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata di Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi, tamat tahun 2015. Penulis saat ini aktif mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi sampai dengan saat ini. Sebagai seorang dosen, penulis aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202343086



PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PROGRAM BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

Penulis : Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-151-112-6

No. HKI : EC00202343086

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik
perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Perlindungan Hukum Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan**". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas pengaturan hukum peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan pelaksanaan pemberian BPJS sesuai memberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu menjelaskan hambatan dan solusi dalam penerapan program jaminan sosial kesehatan di rumah sakit.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PROGRAM	
BPJS	7
A. Pengertian Perlindungan Hukum	7
B. Pengertian Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan.....	8
C. Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan.....	9
D. Peran Pemerintah dalam Melindungi Masyarakat Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15
E. Bentuk Perlindungan Hukum Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan	19
BAB 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	27
A. Standart Pelayanan Kesehatan yang Diberikan	27
B. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien Jaminan Sosial Kesehatan.....	31
C. Akibat Hukum Terhadap Rumah Sakit yang Tidak Melayani Pasien Peserta Badan Jaminan Sosial Kesehatan.....	36
BAB 4 HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENERAPAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	44
A. Hambatan Internal	44
B. Hambatan Eksternal	48
C. Alternatif Penanggulangan Hambatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.....	50
BAB 5 PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA.....	55
TENTANG PENULIS	59

BAB

1

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.¹ Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Selaian itu,

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

² Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB 2 | PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PROGRAM BPJS

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁶

Sedangkan pengertian perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

Hukum menurut J.C.T Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H adalah "Peraturan-peraturan

¹⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 PP Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

BAB 3

PELAKSANAAN PEMBERIAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

A. Standart Pelayanan Kesehatan yang Diberikan

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup pelayan kesehatan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.⁵¹ Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian. Sedangkan ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kerja sama antar pemerintah dan antar lintas sektor.⁵²

⁵¹ Notoadmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2010, halaman 62.

⁵² *Ibid.*

BAB 4

HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENERAPAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

A. Hambatan Internal

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Namun dalam penerapannya memiliki hambatan. Dimana hambatan ini terbagi dua yaitu : hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal meliputi :

1. Pengaturan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yaitu :
 - a. Sampai saat ini kepesertaan sasaran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan khususnya peserta bantuan iuran belum terselesaikan secara tuntas, sehingga berdampak pada penataan subsistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Data kepesertaan yang belum selesai menyebabkan pengguna pelayanan kesehatan adalah peserta yang kurang berhak.

BAB

5

PENUTUP

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan yaitu Peserta penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan juga terdiri dari pekerja bukan Penerima Upah (Pekerja di Luar hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri dan Pekerja Lain yang memenuhi Kriteria Pekerja Bukan Penerima Upah). Untuk bukan pekerja yaitu Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Bukan Pekerja yang tidak termasuk di atas dan yang mampu membayar iuran. Bagi peserta penerima upah dan pekerja bukan penerima upah yang telah membayar iuran termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Peserta bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional : Kepesertaan Jaminan Sosial bersifat wajib. Dan menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib mencakup seluruh Penduduk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Assaf, A.F Al, 2009, *Mutu Pelayanan Kesehatan Perspektif Internasional*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Bastian Indra dan Suryono, 2011, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, Penerbit Salemba Medika, Jakarta .
- H.S, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hatta, Gemala R, 2008, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hendrik, 2011, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Koeswadi, Hermien Hadiati, 2002, *Hukum Untuk Perumah Sakitan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, S.H, M.Hum, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika.
- Lubis, Sofyan, 2009, *Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Napitupulu, Paimin, 2007, *Pelayanan Publik Dan Customer Satisfaction*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjaawaban Dokter*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoadmojo, Soekidjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Panduan Nasional Keselamatan Pasien 3Rumah Sakit (Patient Safety), 2006, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Pohan, Imbalo S, 2006, *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Rastuti, Tuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Bandung.
- Remi, Sutyastie Sumitro dan Tjiptoherijanto Prijono, *Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Bandung.
- Soelastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahab, Prof. Dr. H. Solichin Abdul M.A, 2002, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125 / MENKES / SK / II / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828 / MENKES / SK / IX / 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkес/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / MENKES / PER / VII / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 pasal 27 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

C. Jurnal

Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 1 No. 2 Tahun 2008 Edisi II, 2008, Biro Hukum Dan Organisasi Departemen Kesehatan, Jakarta.

D. Internet

DechyKu's Blog "Definisi Masyarakat",
<http://dechyku.wordpress.com/2010/12/definisi-masyarakat/>, diakses tgl. 27 November 2011.

<http://medan.tribunnews.com/2011/11/29/sebenarnya-bisa-gratis>, diakses tgl 22 Maret 2012.

Academia.edu, "Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara",
http://www.academia.edu/9770354/Pengertian_Hak_dan_Kewajiban_Warga_Negara, diakses tanggal 04 Juni 2015.

TENTANG PENULIS



Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH. Lahir di Medan pada tanggal 01 September 1990. Penulis menyelesaikan S1 Konsentrasi Hukum Perdata Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi tahun 2012 dan melanjutkan strata 2 (S2) Pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata di Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi, tamat tahun 2015. Penulis saat ini aktif mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi sampai dengan saat ini. Sebagai seorang dosen, penulis aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202343086, 9 Juni 2023

Pencipta
Nama : **Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH**
Alamat : Jl. Sakura 2 No. 105 Perumnas Helvetia Medan, Medan, Sumatera Utara, 20124
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH**
Alamat : Jl. Sakura 2 No. 105 Perumnas Helvetia Medan, Medan, Sumatera Utara, 20124
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Perlindungan Hukum Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Juni 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000476014

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

n.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggero Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.